

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan Bangsa Indonesia merupakan suatu proses yang berkesinambungan kearah tatanan dan tingkat kehidupan yang lebih baik serta menuju perubahan di segala bidang. Pembangunan Nasional ini merupakan sarana untuk mencapai tujuan Bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alenia keempat yaitu :¹

“..... Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertibhan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut oleh Pemerintah disusun suatu rencana Pembangunan lima tahun terus menerus yang secara keseluruhan merupakan pola pembangunan jangka panjang yang meliputi jangka waktu 25 sampai 30 tahun dan pedoman pelaksanaannya ditetapkan oleh Majelis permusyawaratan Rakyat GBHN.

Salah satu ketetapan MPR tentang GBHN tersebut adalah Tap MPR RI NO. IV/MPR/1999.

Di dalam ketetapan MPR NO. IV/MPR/1999 tentang GBHN menyebutkan :

“Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat,

¹ Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945, halaman 1

bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang layak aman dan tentram, tertib dan dinamis serta dalam sahabat, tertib dan damai”.

Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengajar kemajuan lahiriah saja melainkan juga keselarasan antara lahiriah dan batiniah.

Untuk mewujudkan landasan Pembangunan Nasional agar berjalan dengan lancar, menyeluruh dan benar-benar mengalah dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945, maka pembangunan tersebut tdj hanya dititik beratkan pada satu bidang pembangunan saja tetapi merata di seluruh bidang pembangunan, termasuk pembangunan di bidang hukum.²

Untuk mewujudkan usaha tersebut khususnya untuk mengadakan kondifikasi dan unifikasi hukum, maka dalam hal ini pemerintah selalu dihadapkan pada masalah-masalah mengenai sistem hukum yang sesuai dengan situasi negara dan kondisi masyarakat Indonesia pada waktusekarang, di samping itu juga terbentur oleh waktu dan kurangnya tenaga ahli. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi³ :

“Segala badan hukum dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.

² Garis-garis Besar haluan Negara 1999 Dahan Penataran PU 1993, halaman 16

³ Undang-undang Dasar 1945, Pasal 11, halaman. 20

Sepertinya dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada dan berlaku sekarang ini adalah merupakan Undang-Undang hasil produk Pemerintah Kolonial Belanda yang ternyata kurang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Pada dasarnya peraturan hukum itu diciptakan untuk melindungi terhadap hak-hak asasi manusia sebagai anggota masyarakat, yang mana hak asasi tersebut adalah hak yang mutlak yang timbul sejak lahir, namun hal ini bukan berarti bahwa seseorang dapat berbuat atau bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri. Untuk itu harus ada pembatasannya, bahwa seseorang itu berbuat atau tidak berbuat dalam hidup bermasyarakat. Pembatasan inilah yang nantinya dituangkan dalam hukum.

Namun demikian peraturan perundang-undangan tidak hanya menitik beratkan pada hak asasi saja, akan tetapi juga bagaimana caranya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi tersebut. Sebab antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam kehidupannya sehari-hari saling mengadakan hubungan timbal balik untuk memenuhi kebutuhannya. Di dalam mengadakan suatu perjanjian juga tidak terlepas dari kehidupannya sehari-hari, sehingga perlu diatur oleh hukum karena negara kita adalah negara hukum setiap perbuatan harus berdasarkan hukum. Karena di sini hukum mempunyai peraturan yang sangat penting dalam masyarakat.

Oleh karena itu dalam kehidupannya sehari-hari masyarakat di Indonesia yang mana masyarakatnya tidak semuanya tahu akan aturan hukum, maka dengan sendirinya peranan hukum sangat penting yaitu sebagai pengatur masyarakat

Sehari-hari, diantaranya masalah perjanjian dimana dalam hal ini masih belum begitu dipahami oleh masyarakat, sehingga peranan hukum sangat penting khususnya bagi masyarakat awam, sangat berguna sekali sebagai pendidikan hukum.

Akan tetapi dalam mengadakan hubungan ini sering terjadi sengketa, maka akibatnya akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam masyarakat, sehingga sering menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Salah satu sengketa tersebut timbul akibat tidak dilaksanakan syarat perjanjian oleh salah satu pihak. Dengan tidak dilaksanakannya syarat perjanjian oleh salah satu pihak ini, maka akan menimbulkan kerugian-kerugian bagi salah satu pihak ini, dan pada saat terjadi sengketa inilah hukum, hukum mutlak diberikan.⁴

Seperti dalam pasal 1338 K.U. H perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Didalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, demikian pula dalam hal membuat suatu perjanjian. Diperlukan empat syarat seperti dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.

⁴Prof. R. Subekti, SH., Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradya Paramida, Jakarta, 1980

4. Suatu sebab tertentu

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka saya akan kemukakan alasan-alasan pemilihan judul mengenai tujuan hukum tentang kesepakatan bersama antara DPU pengairan pemali hulu dengan gabungan petani pemakai air mengenai pelayanan irigasi IPAIR di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Telah dimaklumi bahwa bangsa kita dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai kekayaan alam yang tersedia di bumi Negara Indonesia ini. Salah satu diantaranya ialah air beserta sumber-sumber misalnya sungai, danau, waduk, rawa mata air, lapisan-lapisan air di dalam tanah yang mutlak dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa baik secara langsung maupun tidak langsung. Karenanya, bumi dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk besar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Untuk itu, pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya haruslah diabdikan kepentingan dan kesejahteraan Rakyat di segala bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan sosial yang sekaligus menciptakan pertumbuhan keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiriatas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1982 tentang irigasi, pengolahan irigasi di tingkat usaha tani menjadi tanggung jawab para petani yang bersangkutan dengan perkumpulan petani pemakai air sebagai wadah yang secara organisator, teknik, dan finansial maupun untuk diserahi tugas dan kewajiban eksploitasi dan pemeliharaan air dan jaringan irigasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bahwa dalam rangka mempertahankan swasembada pangan dan menjamin tersedianya air air irigasi serta perbaikan dan membangun jaringan irigasi, sudah waktunya pemerintah mengikut sertakan masyarakat pemakai jasa irigasi untuk membiayai kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah ada dalam bentuk iuran pelayanan irigasi IPAIR melalui suatu proses perjanjian/kesepakatan, antara DPU pengairan dengan petani pemakai air. Perjanjian/kesepakatan ini dibuat sebagai syarat petani memperoleh air irigasi, dimana diharapkan dua pihak yaitu DPU pengairan dan gabungan petani pemakai air memperoleh manfaat atautimbal balik yang saling menguntungkan.

Namun, dari perjanjian itu dapat timbul masalah-masalah yang dapat merugikan salah satu pihak, untuk itu penulis dalam membuat skripsi ini mencoba meberikan alternatif pemecahan terhadap masalah yang timbul dalam perjajian iuran pelayanan irigasi IPAIR. Sekaligus ingin mengamati bagian dari masyarakat kita terutama gabungan petani pemakai air.

1.1.PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH

Bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis membahas mengenai tinjaun hukum tentang kesepakatan bersama antara DPU pengairan pemali hulu dengan gabungan petani pemakai air mengenai iuran pelayanan irigasi IPAIR di Kabupaten Brebes khususnya di Kecamatan Losari. Hal ini dilakukan penulis karena ingin mengetahui sejauh mana kemampuan petani pemakai air dalam membuat atau menyikapi suatu perjanjian yang diadakan oleh DPU pengairan selaku pemegang tanggung jawab terhadap sarana irigasi atau pengairan.

Untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang timbul disebabkan terlalu luasnya lingkup permasalahan, maka, penulis membatasi masalah agar permasalahan menjadi jelas. Dengan mengambil dari sudut kesepakatan bersama/perjanjian antara DPU pengairan pemali hulu dengan gabungan petani pemakai air.

Sedangkan perumusan masalah ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pokok-pokok pikiran secara jelas dan sistematis, untuk itu penulis hanya akan merumuskan tentang pokok-pokok permasalahan mengenai kesepakatan bersama/perjanjian.

Berdasarkan alasan pemilihan judul tersebut di atas maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hak dan kewajiban DPU Pengairan dan gabungan Petani Pemakai Air. ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan perjanjian.?
3. Bagaimana tatacara penyelesaian jika terjadi wan prestasi.?

1.3.TUJUAN DAN KEGUNAAN


Pada dasarnya setiap kegiatan penulisan skripsi sudah pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang diharapkan dapat tercapai. Namun sebelum mewujudkan tujuan tersebut, tahap awal yang perlu ditempuh adalah menyusun suatu rancangan-rancangan ini dimaksud untuk lebih memudahkan untuk mengambil langkah-langkah yang berhubungan dengan kegiatan pembuatan skripsi. Hal ini disebabkan tujuan mempunyai kaitan yang erat dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa jauh hak dan kewajiban DPU pengairan dan gabungan petani pemakai air dalam perjanjian yang sudah disepakati.
2. Untuk mengetahui berbagai kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan perjanjian iuran pelayanan irigasi IPAIR.
3. Untuk mengetahui tata cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi.

Dalam penyusunan skripsi ini mempunyai beberapa kegunaan diantaranya :

1. Dapat memahami tentang bagaimana hak dan kewajiban DPU pengairan dan gabungan Petani Pemakai Air.
2. Dapat memahami tentang bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan perjanjian.
3. Dapat memahami tentang bagaimana tatacara penyelesaian jika terjadi wan prestasi.
4. Bahwa dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat menghasilkan masukan-masukan yang bermanfaat bagi perkembangan dalam hukum di Indonesia khususnya hukum perjanjian.



1.4. METODE PENELITIAN

dalam penulisan hukum ini penulis membutuhkan data yang akurat, data tersebut berupa data primer dan data skunder, data tersebut dapat diperoleh melalui prosedur penelitian.

1. Metode Pendekatan

Yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris mengingat permasalahan yang diteliti adalah mengenai hubungan antara faktor yuridis dan empiris yang ada hubungannya dengan masalah dalam perjanjian.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok masalah penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif sebab hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyek yang menjadi pokok permasalahan.

3. Metode Pengambilan Sampel

Untuk melaksanakan penelitian diperlukan adanya suatu sampel tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai obyek dengan jelas melalui sebagian dari seluruh populasi yang ada.⁵ Mengamati seluruh populasi yang cukup besar adalah tidak mungkin dilakukan karena akan memakan waktu yang cukup lama. Untuk itu perlu dilakukan pengambilan sampel yang dirasakan dapat mewakili dari seluruh populasi yang akan diteliti.

⁵Sutrisni Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986), Cetakan XVIII, halaman. 3

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menggunakan metode penentuan sampel dengan metode purposive artinya tidak semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota populasi. Metode purposive sampling ini merupakan bagian dari teknik non random sampling.

Guna memperoleh data-data tersebut penulis mengambil sampel dari beberapa gabungan petani pemakai air yang menggunakan sarana air irigasi yang berada di lokasi Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

Yang menjadi responden dalam penelitian ini ialah :

- a. Kepala Cabang dinas pekerjaan umum pengairan pemali hulu cabang Ketanggungan, Brebes.
 - b. Kepala Ranting dinas pekerjaan umum pengairan Jengkelok cabang Ketanggungan di Losari Brebes.
 - c. Ketua gabungan petani pemakai air (P3A) pada daerah irigasi (DI) Jengkelok di Losari Brebes.
 - d. Petani pemakai air pada daerah irigasi (DI) Jengkelok di Losari Brebes.
4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi data primer dan data sekunder.

a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan.

- 1) Observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan peninjauan secara langsung kepada obyek penelitian.

2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Melalui wawancara ini diharap responden dapat memberikan informasi yang diperlukan dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan sebesar-besarnya.

Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu, dimana pelaku mempunyai pengalaman-pengalaman dalam melakukan aktifitas yang teliti.

b) Data Skunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan pernyataan di lapangan. Melalui penelitian kepustakaan ini diharapkan dan diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Penyajian Data

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data skunder setelah diedit, kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian.

6. Analisa Data

Mengingat metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, maka data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif baik data tertulis maupun lisan.

Data dipelajari berdasarkan pengetahuan hukum dan pengetahuan lainnya seperti ilmu ekonomi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam pembahasan, maka skripsi ini akan disusun dalam beberapa bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

BAB I : merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, masalah, perumusan masalah dan pembatasan masalah, metode penelitian, tujuan penelitian, lokasi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan bab yang berisi tinjauan pustaka, dilihat dari tinjauan umum mengenai pengertian perjanjian, sejarah IPAIR, pengertian IPAIR, dan tinjauan khusus berisi proses perjanjian IPAIR, syarat perjanjian IPAIR, asas perjanjian IPAIR.

BAB III : merupakan hasil penelitian dan analisa data mengenai kegunaan perjanjian, hak dan kewajiban, tatacara penyelesaian jika terjadi wan prestasi serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan perjanjian.

BAB IV : merupakan Bab penutup yang berisi kesimpulan dari permasalahan mengenai perjanjian antara DPU Pengairan pemali hulu dengan gabungan petani pemakai air dan saran-saran.